



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Patang I No. 7, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, , pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, bertempat kediaman Perum. Graha Jannah Blok A4, RT 003 RW 003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 4 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 1996 Miladiah bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1417 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/VIII/1996, tertanggal 22 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman bersama di Perum. Graha Jannah, RT 003 RW 003, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 23 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 23 tahun,
- ANAK KEDUA BIN PEMOHON, umur 19 tahun,

Anak tersebut kadang ikut bersama Termohon dan kadang ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- Termohon sering cemburu dengan teman kerja Pemohon;
- Termohon pada saat marah lebih keras suaranya di banding Pemohon;
- Termohon lebih mementingkan diri sendiri;
- Termohon sering marah-maraha dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp



yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 6 Februari 2020 dan tanggal 13 Februari 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 197/21/VIII/1996 Tanggal 22 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi

1.-----

SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Patang I No. 7, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----

Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang mulai sering bertengkar dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon;

Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi namun Termohon sering marah-marah;

Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 8 No. 24, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang mulai sering bertengkar dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon;

Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi namun Termohon sering marah-marah;

Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-





Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وَن تَعَزَّرُ بِتَعَزُّزِ اقْوَلَرِ اَوْ غِيْبَتِجَارِ اَثْبَاتِهِ بِالْيِينَةِ**

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon diajukan dengan alasan sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering cemburu dengan teman kerja Pemohon, Termohon pada saat marah lebih keras suaranya di banding Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemoho. Pada bulan Oktober 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan ketidakhadiran





Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

3. Oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegele) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut :

Saksi Pertama Pemohon menerangkan :



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena mulai sering bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon;

Bahwa sejak 4 bulan yang lal antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi namun Termohon sering marah-marah;

Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Saksi Kedua Pemohon menerangkan :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;



-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena mulai sering bertengkar;

-----  
Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon;

-----  
Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-----  
Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi namun Termohon sering marah-marah;

-----  
Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp



PERTAMA BIN PEMOHON, umur 23 tahun dan ANAK KEDUA BIN PEMOHON, umur 19 tahun. Kedua anak tersebut kadang ikut bersama Termohon dan kadang ikut bersama Pemohon;

Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering bertengkar karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon;

Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi namun keduanya sudah tidak pernah berkumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa para saksi dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena telah ternyata sejak tahun 2017 mulai sering bertengkar karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon. Terhitung sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang antara keduanya telah hidup secara terpisah dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak rukun lagi



sehingga selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

**لَا يُبَدِّلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَنْفَعَةِ**

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp





2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |     |           |          |
|----|-------------------|-----|-----------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | :   | Rp.       | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses      | :   | Rp.       | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan:  | Rp. | 445.000,- |          |
| 4. | PNBP panggilan :  | Rp. | 20.000,-  |          |

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-  
J U M L A H : Rp. 561.000,-  
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)